



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX Kecamatan Abeli, Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 17 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 12 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 minggu setelah itu pindah tempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya bolak balik pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan Penggugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 18 Desember 2010;
4. Bahwa sejak awal tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat (Abrizal bin Drs. Polem) terhadap Penggugat (Afriani binti Tamrin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari Nomor XXXXX tanggal 12 Oktober 2009, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Abeli, Kota Kendari ; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah anak, mantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 di Kota Kendari saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat selanjutnya silih berganti di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX lahir tanggal 18 Desember 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali dan pernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2011 ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap dan prilaku Tergugat yang sering melakukan tindakan kekerasan fisik dan suka minum-minuman keras sampai mabuk serta suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2011, setelah terjadi pertengkaran sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah 6 tahun;
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Abeli, Kota Kendari ;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 di Kota Kendari saksi hadir ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat selanjutnya silih berganti di rumah orang tua saksi dan di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Alif Arham lahir tanggal 18 Desember 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali dan pernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2011 ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap dan prilaku Tergugat yang sering melakukan tindakan kekerasan fisik dan suka minum-minuman keras sampai mabuk serta suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2011, setelah terjadi pertengkaran sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah 6 tahun;
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak dan sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2011 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sekitar tahun 2011 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan

Halaman 7 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Halaman 8 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,00- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijeriah, oleh kami Drs H. M. Thahir Hi Salim, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Nurhayati B

Drs. H. M. Thahir Hi Salim,MH

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti

Amnaida,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 230.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 321.000,- |

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hlm putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)